



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : RAHMAT HIDAYAT ALIAS RAHMAT BIN DG TOMPO |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/8 Desember 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Mesjid Nurul Jihad Kel. Camba Berua Kec. Ujung Tanah Kota Makassar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG. TOMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair kami melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG. TOMPO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Tronton Merek NISSAN CW 450 VN / 12.503 CC dengan Nomor Polisi DN : 8979 AH, An di STNK ANGDRIANUS MANDREKANG.
 - 1 (satu) Buah AKI Mobil Truck Merek YUASA Kapasitas 100 Ampere.
 - 1 (satu) Buah AKI Mobil Truck Merek YUASA Kapasitas 120 Ampere.Dikembalikan kepada CV. 555 Trans melalui Saksi Dedy B. Alias Culunk Bin Bahtiar
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-23/BR/Eoh.2/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG. TOMPO pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita dan pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Toko Cahaya Ari 2 tepatnya di Kampung Baru Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan di Jalan HM Sewang Lasinri Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pekerjaan atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan Sopir harian lepas dari CV. 555 TRANS dengan penanggungjawab / pengawasnya yakni Saksi DEDY B Alias CULUNK Bin BAHTIAR pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita melintas di Kabupaten Barru dari Kota Pare-Pare dimana Terdakwa akan menuju ke Kota Makassar setelah selesai memuat barang di Kota Pare-Pare lalu kemudian singgah di Toko Cahaya Ari 2 di Kampung Baru Desa Ajakkang Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru dimana Saksi NUR ASMARIANI, HS Binti HASANUDDIN yang melayani Terdakwa di toko tersebut. Terdakwa lalu memesan dan memakan jalangkote sebanyak 6 (enam) biji, menghisap rokok sampoerna sebanyak 2 (dua), dan meminum air mineral gelas sebanyak 4 (empat) gelas dengan harga jual Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjaminkan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Tronton Merek NISSAN CW 450 VN / 12.503 CC dengan Nomor Polisi DN: 8979 AH, An di STNK ANGDRIANUS MANDREKANG milik CV. 55 TRANS kepada Saksi NUR ASMARIANI dengan alasan tidak memiliki uang lalu kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan lalu sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa singgah di sebuah toko aki di Jalan HM. Sewang Lasinri Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru lalu kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit AKI YUASA Mobil Truck dengan Kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere dari mobil truk milik CV. 55 TRANS yang dikendarai oleh Terdakwa kepada Saksi DARMAWATI Binti SAMIR yang saat itu sedang menjaga toko aki tersebut lalu menawarkannya untuk dijual kepada Saksi DARMAWATI Binti SAMIR dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu kemudian ditawarkan oleh Saksi DARMAWATI sehingga Terdakwa dengan Saksi DARMAWATI sepakat dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Adapun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu melepas Aki mobil tersebut dengan cara menggerakkan kepala aki tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga terlepas. Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi DEDY B Alias CULUNK dan mengatakan bahwa Aki mobil yang dikendarai Terdakwa telah hilang dicuri orang lain sehingga Saksi DEDY B Alias CULUNK segera membeli aki untuk mengganti Aki tersebut. Saksi DEDY B Alias CULUNK yang curiga dengan Terdakwa lalu sempat menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui perbuatannya lalu kemudian Saksi DEDY B Alias CULUNK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barru;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dimana uang yang telah diterima dari hasil penjualan Aki tersebut telah digunakan untuk perongkosan kembali ke Kota Makassar;
- Adapun barang sesuatu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dimana Terdakwa menguasai barang tersebut karena Terdakwa yang mengemudikan mobil truk dari CV. 555 TRANS untuk memuat barang dari Kota Makassar menuju Kota Pare-Pare;
- Adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari CV. 555 TRANS dan Saksi DEDY B Alias CULUNK;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja dan karena mendapat upah dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir harian lepas yang ditunjuk atau dipekerjakan oleh Saksi DEDY B Alias CULUNK sebagai penanggungjawab / pengawas dari mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa untuk memuat barang dimana Terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap rate pengangkutan barang truk tersebut yang diberikan oleh Saksi DEDY B Alias CULUNK kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG. TOMPO pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita dan pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Toko Cahaya Ari 2 tepatnya di Kampung Baru Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru dan di Jalan HM. Sewang Lasinri Kelurahan Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan Sopir harian lepas dari CV. 555 TRANS dengan penanggungjawab / pengawasnya yakni Saksi DEDY B Alias CULUNK Bin BAHTIAR pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita melintas di Kabupaten Barru dari Kota Pare-Pare dimana Terdakwa akan menuju ke Kota Makassar setelah selesai memuat barang di Kota Pare-Pare lalu kemudian singgah di Toko Cahaya Ari 2 di Kampung Baru Desa Ajakkang Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru dimana Saksi NUR ASMARIANI, HS Binti HASANUDDIN yang melayani Terdakwa di toko tersebut. Terdakwa lalu memesan dan memakan jalangkote sebanyak 6 (enam) biji, menghisap rokok sampoerna sebanyak 2 (dua), dan meminum air mineral gelas sebanyak 4 (empat) gelas dengan harga jual Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjaminkan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Tronton Merek NISSAN CW 450 VN / 12.503 CC dengan Nomor Polisi DN: 8979 AH, An di STNK ANGDRIANUS MANDREKANG milik CV. 555 TRANS kepada Saksi NUR ASMARIANI dengan alasan tidak memiliki uang lalu kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan lalu sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa singgah di sebuah toko aki di Jalan HM. Sewang Lasinri Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru lalu kemudian Terdakwa menawarkan 2 (dua) Unit AKI YUASA Mobil Truck dengan Kapasitas 100 Ampere dan 120

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ampere dari mobil truk milik CV. 55 TRANS yang dikendarai oleh Terdakwa kepada Saksi DARMAWATI Binti SAMIR yang saat itu sedang menjaga toko aki tersebut lalu menawarkan untuk dijual kepada Saksi DARMAWATI Binti SAMIR dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu kemudian ditawarkan oleh Saksi DARMAWATI sehingga Terdakwa dengan Saksi DARMAWATI sepakat dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Adapun sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu melepas Aki mobil tersebut dengan cara menggerakkan kepala aki tersebut dengan menggunakan kedua tangannya hingga terlepas. Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi DEDY B Alias CULUNK dan mengatakan bahwa Aki mobil yang dikendarai Terdakwa telah hilang dicuri orang lain sehingga Saksi DEDY B Alias CULUNK segera membeli aki untuk mengganti Aki tersebut. Saksi DEDY B Alias CULUNK yang curiga dengan Terdakwa lalu sempat menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui perbuatannya lalu kemudian Saksi DEDY B Alias CULUNK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barru;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dimana uang yang telah diterima dari hasil penjualan Aki tersebut telah digunakan untuk perongkosan kembali ke Kota Makassar;
- Adapun barang sesuatu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dimana Terdakwa menguasai barang tersebut karena Terdakwa yang mengemudikan mobil truk dari CV. 555 TRANS untuk memuat barang dari Kota Makassar menuju Kota Pare-Pare;
- Adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari CV. 555 TRANS dan Saksi DEDY B Alias CULUNK;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy B Alias Culunk Bin Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini dengan adanya tindakan pengambilan 1(satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merk Nissan Cw 450 Vn /12.503 cc dengan Nomor Polisi DN 8979 AH , 2 (dua) Buah Aki Mobil Truck Merek Yuasa Kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere milik CV 555 Trans;
- Bahwa Saksi bekerja di CV 555 Trans sebagai Pengawas adapun tugas Saksi yakni:
 - o Bertanggung jawab ke Dalam dan ke Luar CV. 555 Trans;
 - o Mengkoordinir dan mengawasi Kendaraan yang ada di CV. 555 Trans hagian tugas yang didelegasikan kepada Pengemudi langsung dan menjalin hubungan kerja yang baik serta melaporkannya ke Pimpinan CV 555 Trans;
 - o Bertanggung jawab atas segala kepengurusan Kendaraan CV. 555 Trans 4 Organisal dapat tercapai dengan efektif dan efisien, dan Membimbing Pengemudi dan mendelegasikan tugas tugas yang terdapat dikerjakan oleh Pengemudi secara jelas;
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) buah aki dan menitipkan 1 (satu) lembar STNK adalah Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Dg Tompo;
- Bahwa Menurut Pengakuan yang Saksi dengar pada saat Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO telah di amankan di kepolisian Polres Barru yakni Untuk 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merek NISSAN CW 450 VN/12.503 CC No.Pol DN 8979 AH pada saat itu STNK tersebut ada pada penguasaan dirinya yang dia simpan di dekat lampu ruang pengemudi mobil yang dia kemudikan, kemudian memberikan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merek NISSAN CW 450 VN/12.503 CC No.Pol DN 8979 AH ke penjaga Toko Campuran CAHAYA ARI 2, dengan alasan sebagai jaminan pembayaran makanan dan minuman yang telah dia ambil di toko tersebut, sedangkan untuk 2 (dua) Unit AKI YUASA Mobil Truck dengan Kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere cara Lel. RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO mengambil aki tersebut dengan cara membuka ke 2 (dua) Aki tersebut menggunakan kedua tangannya dengan cara menggerakkan kepala AKI ke kiri dan kekanan setelah longgar kemudian mencabut ke 2 (dua) aki tersebut dan selanjutnya Lel RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO membawa ke Toko Sinar Aki bertempat di Lasinni Jl. H. Mahmud Sewang Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru kemudian menjual AKI tersebut dengan Harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun setahu Saksi menurut pengakuan dari Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO bahwa 2 (dua) Unit AKI mobil Truck tersebut digadaikan oleh lelaki RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO sama DARMAWATI yang berlatam di Lasinri Jalan H.Mahmud Sewang Kel. Coppo Kec Barru Kab.Barru dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck trontong NISSAN dengan Nomor Polisi DN 8979 AH digadaikan keperempuan NURASMARIANI penjual barang campuran yang berlatam di Kampung Baru Desa Ajakkang Kec. Soppeng Riaja Kab.Barru;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO tidak ada yang ditemani hanya seorang diri saja;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Aki dan 1 (satu) lembar STNK tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak CV 555 Trans atau Saksi selaku pengawas kendaraan dari CV 555 Trans;
- Bahwa adapun setahu Saksi Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO bekerja sebagai SOPIR MOBIL Truck pada CV 555 Trans baru 2(dua) bulan sebagai sopir harian lepas dimana Saksi selaku pengawas kendaraan di CV 555 TRANS memberikan tugas dan memerintahkan untuk membawa Kendaraan Mobil Truck Tronton Merek NISSAN CW 450 VN/12.503 CC No.Pol DN 8979 AH untuk membawa Barang atau Muatan ke daerah yang ingin di tujukan oleh CV. 555 TRANS;
- Bahwa adapun setiap Terdakwa melakukan pengantaran Barang atau Ekspedisi Muatan milik CV.555 Trans adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan upah bersih yang dirinya terima senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian yang dialami CV 555 Trans ditaksir sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mau ganti rugi maupun minta maaf dari pihak Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya begini, pada waktu itu hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di rumah Saksi yang berlatam di Karuwisi Kel.Karuwisi Kec. Panakkukang Kota Makassar Saksi menerima telepon dari Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG.TOMPO bahwa aki mobil Truck Tronton NISSAN CW 450 VN / 12.503 CC dengan Nomor Polisi DN: 8979 AH yang ia bawa telah hilang dicuri orang, sekitar pukul 12.00 wita, Saksipun lalu pergi membeli aki dan perlengkapannya untuk mobil Truck Tronton Nissan Tersebut karena pihak Gudang telah menunggu barangnya yang akan dikirim, sekitar pukul 13.00

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita, Saksi tiba di Newport Kec. Tallo Kota Makassar untuk memasang aki yang yang baru Saksi beli tersebut, dan pada saat Saksi memasang aki mobil yang baru Saksi beli tersebut Saksi heran karena kabel Aki mobil tersebut masih dalam keadaan kondisi baik dan tidak ada yang rusak sama sekali setelah itu Saksi pun merasa curiga kepada Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT BIN DG TOMPO lalu kemudian mengecek dan memeriksa satu persatu kelengkapan mobil Truck Nissan yang dibawa oleh Lelaki RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO tersebut ternyata STNK mobil tersebut tidak ada jadi Saksipun kembali menanyakan kepada Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG.TOMPO dimana keberadaan 1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Tronton merek NISSAN CW 450 VN/ 12.503 CC dengan Nomor Polisi DN: 8979 AH, dan 2 (dua) Unit AKI mobil Truck Merek YUASA dengan kapasitas AKI 100 Ampere dan 120 Ampere namun lelaki RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO masih bersikeras bahwa 1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Tronto merek NISSAN CW 450 VN/ 12.503 CC dengan Nomor Polisi DN: 8979 AH, dan 2 (dua) Unit AKI mobil Truck Merek YUASA dengan kapasitas AKI 100 Ampere dan 120 Ampere hilang dicuri, jadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari Saksi bersama lelaki ABD RAUF DG.TOMPO lalu membawa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG.TOMPO dan mencoba menanyakan terkait keberadaan 1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Tronton merek NISSAN CW 450 VN/12.503 CC dengan Nomor Polisi DN: 8979 AH, dan 2 (dua) Unit AKI mobil Truck Merek YUASA dengan kapasitas AKI 100 Ampere dan 120 Ampere tersebut dan setelah Saksi mencoba mengeraskan nada suara Saksi barulah Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG.TOMPO mengakui perbuatannya bahwa 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Tronton merek Nissan CW 450 VN / 12. 503 CC dengan nomor Polisi DN 8979 AH telah ia gadaikan kepada perempuan ASMARIANI penjual barang campuran yang beralamat di Kampung Baru desa Ajakkang Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru sementara 2 (dua) buah AKI merek YUASA dengan kapasitas AKI 100 Ampere dan 120 Amper telah ia Jual di Jalan Mahmud Sewang Kel.Coppo Kec. Barru, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, Saksipun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polres Barru;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merk Nissan Cw 450 Vn /12.503 cc dengan Nomor Polisi DN 8979 AH, 2 (dua) Buah Aki Mobil Truck Merek Yuasa Kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere milik CV 555 Trans tersebut yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Abd Rauf Ahmad Alias Dg Tompi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini dengan adanya tindakan pengambilan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merk Nissan Cw 450 Vn /12.503 cc dengan Nomor Polisi DN 8979 AH, 2 (dua) Buah Aki Mobil Truck Merek Yuasa Kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere milik CV 555 Trans;
 - Bahwa Saksi bekerja di CV 555 Trans sebagai pengawas sopir yang punya tanggung jawab untuk mengawasi semua sopir dan memenuhi kebutuhan sopir pada perusahaan CV 555 Trans;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Dg Tompo;
 - Bahwa setahu Saksi caranya Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG.TOMPO mengambil 1 (satu) Lembar STNK mobil Truck Tronto merk NISSAN CW 450 VN/12.503 CC dengan Nomor Polisi DN: 8979 AH, dan 2 (dua) Unit AKI mobil Truck Merek YUASA dengan kapasitas AKI 100 Ampere dan 120 Ampere tersebut begini, pada saat Lelaki RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG.TOMPO dipercayakan untuk membawa Mobil Truck Nissan milik CV 555 Trans sebagai sopir untuk mengantar bahan sembako kedaerah dan kemudian pada saat Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG.TOMPO jalan pulang dari daerah kemudian membuka dua unit Aki mobil tersebut kemudian menjual atau menggadaikan aki dan STNK mobil yang dibawahnya tersebut tanpa sepengetahuan dari CV 555 Trans;
 - Bahwa hal tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak CV 555 Trans atau Saksi selaku pengawas Sopir dari CV 555 Trans, malahan awalnya saat lelaki RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO tersebut mengaku bahwa barang milik CV. 555 Trans tersebut hilang dicuri;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO tidak ada yang ditemani hanya seorang diri saja;
 - Bahwa adapun hal tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak CV 555 Trans atau Saksi selaku pengawas kendaraan dari CV 555 Trans;
 - Bahwa adapun Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO bukan merupakan karyawan tetap pada CV 555 Trans melainkan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG.TOMPO tersebut hanya bertugas pada CV 555 Trans untuk menjadi sopir harian / sopir lepas;

- Bahwa adapun setahu Saksi Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO bekerja sebagai SOPIR MOBIL Truck pada CV 555 Trans baru 2(dua) bulan sebagai sopir harian lepas;

- Bahwa adapun setiap Terdakwa melakukan pengantaran Barang atau Ekspedisi Muatan milik CV.555 Trans adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan upah bersih yang dirinya terima senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) aki telah dijual oleh Terdakwa, sedangkan STNK telah ia gadaikan;

- Bahwa Kerugian yang dialami CV 555 Trans ditaksir sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

- Bahwa Tidak ada yang mau ganti rugi maupun minta maaf dari pihak Terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa dari hasil mengadaikan dan menjual di gunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merk Nissan Cw 450 Vn /12.503 cc dengan Nomor Polisi DN 8979 AH, 2 (dua) Buah Aki Mobil Truck Merek Yuasa Kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere milik CV 555 Trans tersebut yang diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Darmawati Binti Samir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi dihadapkan karena telah membeli barang dari hasil kejahatan;

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) Buah Aki Mobil Truck Merek Yuasa Kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere milik CV 555 Trans;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang menjual, dan setelah Saksi diperiksa di Kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa Saksi telah membeli 2 (dua) Aki dari Terdakwa rahmat;

- Bahwa Saksi membeli pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat ditempat jualan Saksi yang beralamat di Jalan H.M.Sewang Lasinri Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Saksi membeli 2 (dua) aki 100 Ampere dan 120 Ampere adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa uangnya digunakan sebagai biaya ongkos pulangnya ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa hanya datang sendiri saja;
- Bahwa Saksi memang mempunyai usaha menjual aki baru dan membeli aki bekas;
- Bahwa Saksi melakukan usaha menjual aki baru dan membeli aki bekas kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wita, saya sementara berada ditempat jualanku di jalan H.M.Sewang Lasinri Kel.Coppo Kec.Barru Kab.Barru sementara menunggu pembeli lalu datanglah Terdakwa RAHMAT HIDAYAT bertanya kepadaku " belikikah AKI bekas" lalu Saksi jawab " Iya" lalu Terdakwa RAHMAT HIDAYAT menawarkan kepada Saksi bahwa dia ada 2 (dua) buah AKI mobil Truck Merek YUASA dengan kapasitas AKI 100 Ampere dan 120 Ampere yang mau dijual seharga Rp1.000.000. (satu juta rupiah) namun Saksi bilang saya tidak sanggup membelinya kalau harga Rp1.000.000, (satu juta rupiah) karena aki mati, lalu Saksi kembali tanya kepada Terdakwa RAHMAT HIDAYAT, "kenapa mau dijual lalu dijawab oleh Terdakwa RAHMAT HIDAYAT mobilku rusak dan bosku mau ganti akinya dan sementara akinya dikirim dari Makassar, lalu Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa RAHMAT HIDAYAT "Memang aki ta jinikah" lalu Terdakwa RAHMAT HIDAYAT bilang" benar memang saya punya AKI mobilku sementara saya kerja" dan pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa RAHMAT HIDAYAT berlumuran oli, lalu kembali Saksi bertanya" kalau memang ini aki ta maujiki saya foto" lalu Terdakwa RAHMAT HIDAYAT bilang iya" Saksi kemudian percaya lalu membeli 2 (dua) buah AKI mobil Truck Merek YUASA dengan kapasitas AKI 100 Ampere dan 120 Amper tersebut dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Saksi di datangi Petugas Kepolisian dari Polres Barru memanggil Saksi barulah Saksi tahu kalau ternyata 2 (dua) buah AKI mobil Truck Merek YUASA dengan kapasitas AKI 100 Ampere dan 120 Ampere yang telah dijual oleh Terdakwa RAHMAT HIDAYAT kepada Saksi bukan merupakan AKI miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) Buah Aki Mobil Truck Merek Yuasa Kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere milik CV 555 Trans tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Nur Asmariani, Hs Binti Hasanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadapan dalam persidangan ini karena telah menerima 1 (satu) lembar STNK mobil Truck yang di jaminkan oleh Terdakwa Rahmat ;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Toko Campuran Cahaya Ari 2 yang beralamat di Kampung Baru Desa Ajakkang Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang punya STNK tersebut;
 - Bahwa Saksi kasian sama Terdakwa dimana Terdakwa Terdakwa memakan 6 (enam) buah jalangkote, menghisap rokok sampoerna 2 (dua) batang dan air minum mineral gelas sebanyak 4 (empat) dengan nilai total Rp15.000.0 (lima belas ribu rupiah) namun tidak punya uang sehingga menjaminkan 1 (satu) lembar STNK mobilnya tersebut dengan alasan menunggu temannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa yang jelasnya STNK mobil Truck;
 - Bahwa Hanya Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO sendiri, namun pada waktu itu Saksi melihat ada anak kecil di mobilnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak datang, yang datang hanya petugas kepolisian;
 - Bahwa kronologis kejadiannya sewaktu Saksi menerima jaminan berupa 1 (satu) lembar STNK mobil dari Terdakwa RAHMAT HIDAYAT, begini pada waktu itu hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wita, Saksi sementara berada didalam TOKO CAHAYA ARI 2 menunggu pembeli lalu datang seorang sopir mobil yang Saksi tidak ketahui namanya singgah duduk didepan Toko Cahaya Ari 2 lalu memakan Jalangkote jualan Saksi sebanyak 6 (enam) biji, dan meminta rokok sampoerna 2 (dua) batang serta 4 buah air minum gelas dengan nilai jual Rp15.000 (lima belas ribu rupiah)kemudian sopir mobil tersebut yang belakangan Saksi ketahui bernama RAHMAT HIDAYAT bilang keSaksi Saksi tunggu temanku" lalu Saksi jawab"iye silahkan sekitar dua jam lebih duduk didepan toko Cahaya Ari 2 yang Saksi jaga sopir mobil (RAHMAT HIDAYAT) tersebut berdiri lalu memberikan 1 (satu) lembar STNK mobilnya kepada Saksi lalu mengatakan Saksi jaminkan 1 (satu) lembar STNK mobilku sebagai pembayaran 6 (enam) biji jalangkote, 2 (dua) batang Rokok Sampoerna dan 4 (empat) gelas air mineral yang Saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan karena Saksi tidak punya uang, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 09.00 wita, datang petugas Kepolisian dari Polores Barru mengambil STNK yang dijaminkan oleh sopir mobil (RAHMAT HIDAYAT) disitulah Saksi tahu bahwa 1 (satu) lembar STNK mobil yang dijaminkan kepada Saksi bukanlah miliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton tersebut yang dijaminkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Asriadi Bin H.Mansyur yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita di tempat bengkel mobil Truck Tronton bertempat di Jalan Toddopuli Raya Borong, Kecamatan Manggala. Kota Makassar;

- Adapun yang mendasar sehingga saksi menangkap terdakwa tersebut yaitu berdasarkan laporan masyarakat yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP/ B/15/11/2023/SPKT/ Polres Barru/ Polda Sul Sel, tanggal 10 Februari 2023 tentang terjadinya tindak Pidana Penggelapan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merek NISSAN CW 450 VN/12.503 CC No.Pol DN 8979 AH, dan 2 (dua) Unit AKI YUASA Mobil Truck dengan Kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere;

- Adapun kronologis Pengungkapannya begini, sewaktu penangkapan terhadap terdakwa penggelapan adalah sebagai berikut berawal dari Laporan Polisi Nomor LP/B/15/11/2023/ SPKT/ Polres Barru/ melakukan Polda Sul Sel, tanggal 10 Februari 2023 pelapor yakni DEDY B Alias CULUNK Bin BAHTIAR sebagai Pengawas Kendaraan di CV. 555 Trans bahwa ada Sopir yang bekerja di CV. 555 Trans telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merek NISSAN CW 450 VN/12.503 CC No.Pol DN 8979 AH, dan 2 (dua) Unit AKI YUASA Mobil Truck dengan Kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere, pada hari itu juga kami segera mengumpulkan bukti bahwa benar telah terjadi Penggelapan yang di Lakukan oleh Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG.TOMPO, kemudian pada pukul 18.00 Wita kamipun segera berangkat menuju tempat dimana lokasi terdakwa saat itu yakni bertempat di Jl. Toddopuli Raya Borong Kec. Manggala Kota Makassar, pada pukul 20.00 Wita kamipun mendapatkan terdakwa dan meminta terdakwa agar menunjukkan dimana

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merek NISSAN CW 450 VN/12.503 CC No.Pol DN 8979 AH, dan 2 (dua) Unit AKI YUASA Mobil Truck dengan Kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere tersebut, dan setelah barang bukti tersebut kami dapatkan, kemudian selanjutnya terdakwa tersebut diserahkan kepada Penyidik untuk diproses Hukum sesuai dengan perbuatannya;

- Bahwa Adapun Pengakuan dari terdakwa kepada saya pada saat di tangkap dan saya interogasi yakni pada dirinya Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO pulang dari melakukan pengantaran Barang dan Kota Pare-pare ke kota makassar, Untuk 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merek NISSAN CW 450 VN/12.503 CC No.Pol DN 8979 AH pada saat itu STNK tersebut ada pada penguasaan dirinya yang dia simpan di dekat lampu ruang pengemudi mobil yang dia kemudikan, kemudian memberikan 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merek NISSAN CW 450 VN/12.503 CC No.Pol DN 8979 AH ke penjaga Toko Campuran CAHAYA ARI 2, dengan alasan sebagai jaminan pembayaran makanan dan minuman yang telah dia ambil di toko tersebut yakni 6 (enam) Kue Jalangkote 2 (dua) Batang Rokok, dan 4 (empat) gelas air mineral senilai Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) Unit AKI YUASA Mobil Truck dengan Kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere cara Lel. RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO mengambil aki tersebut dengan cara membuka ke 2 (dua) Aki tersebut menggunakan kedua tangannya dengan cara menggerakkan kepala AKI ke kiri dan kekanan setelah longgar kemudian mencabut ke 2 (dua) aki tersebut dan selanjutnya Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO membawa ke Toko Sinar Aki bertempat di Lasinri Jl. H. Mahmud Sewang Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru kemudian menjual AKI tersebut dengan Harga Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO saat di temui di bengkel mobil Truck Tronton bertempat di Jl. Toddopuli Raya Borong Kec. Manggala Kota Makassar dalam keadaan istirahat dan sayapun menanyakan tentang laporan yang dilakukan oleh saudara DEDI Alias CULUNK Bin BAHTIAR apakah benar kendaraan Mobil Truck Tronton Merek NISSAN CW 450 VN/12.503 CC No.Pol DN 8979 AH benar Terdakwa yang kemudikan pada hari Selasa 7 Februari 2023, terdakwa pun menjawab iya kamipun kemudian membawa terdakwa untuk di lakukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan lebih lanjut dan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin DG TOMPO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengambil aki truk kemudian menjualnya serta perbuatan Terdakwa yang menitipkan STNK truk di tempat makan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir harian lepas dari CV 555 Trans dengan pengawas yaitu Saksi Dedy, Saksi Rauf dan Muh. Rezky;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mengendarai truk tronton merk NISSAN dengan Nomor Polisi DN 8979 AH melintas di Kabupaten Barru dari Kota Pare-Pare dimana Terdakwa akan menuju ke Makassar setelah selesai memuat barang di Kota Pare-Pare;
- Bahwa diperjalanan tersebut Terdakwa singgah di Toko Cahaya Ari 2 di Kampung Baru Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru yang saat itu Saksi Nur Asmariyani melayani Terdakwa di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa makan jalangkote 6 (enam) biji, menghisap rokok sebanyak 2 (dua) batang dan minum air mineral gelas sebanyak 4 (empat) gelas yang total harga yang harus dibayar Terdakwa adalah Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Nur Asmariyani kalau Terdakwa menunggu temannya dulu nanti baru bayar, namun hingga sekitar pukul 13.00 wita, teman yang dibilang tidak kunjung datang sehingga Terdakwa menitipkan STNK mobil truk yang dikendarai dirinya baru nanti akan diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut hanya alasan saja karena sejak awal Terdakwa tidak ada uang untuk membayar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa berhenti memarkir truk yang dikendarai lalu melepas 2 (dua) Unit aki YUASA dengan kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere yang mana mobil truk itu adalah milik CV 555 Trans yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mematikan mesin mobil truk sehingga mobil truk masih bisa dikendarai meski sudah tidak ada aki terpasang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) Unit aki tersebut ke toko aki yang dimiliki oleh Saksi Darmawati dan oleh Terdakwa awalnya 2 (dua) Unit aki ditawarkan untuk jual seharga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) unit aki, namun Saksi Darmawati bilang kalau harga untuk aki rusak tidak segitu harganya cuma Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit aki dan selanjutnya Terdakwa mengiyakan untuk menjual aki dengan harga yang dikatakan oleh Saksi Darmawati;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke truk lalu kembali melanjutkan perjalanan sampai di Makassar dan pada tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa mengirim pesan suara whatsapp kepada Saksi Rauf kalau aki truk yang dikendarai telah dicuri orang namun karena tidak ada balasan maka Terdakwa mengirim pesan ke grup kantor whatsapp yang kemudian di respon oleh Saksi Dedy setelah itu Saksi Dedy memasang aki baru pada truk tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 saat Terdakwa mengembalikan truk kepada Saksi Dedy ditemukan kalau tidak terdapat STNK mobil truk yang digunakan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau STNK tertinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dedy kemudian meminta kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan STNK mobil truk tersebut, namun karena tidak ada kejelasan mengenai keberadaan STNK mobil truk yang telah dikendarai oleh Terdakwa kemudian Saksi Dedy melapor ke pihak yang berwajib dan kemudian Terdakwa mengaku kalau Terdakwa telah menitipkan STNK mobil truk di Toko Cahaya Ari 2 yang beralamat di Barru dan telah menjual 2 (dua) unit aki yang sebelumnya Terdakwa katakan kalau aki itu telah dicuri saat Terdakwa parkir di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk tronton dan biasa menjadi sopir dengan rute Makassar – Parepare, Makassar – Palopo dan Makassar – Bantaeng;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menjual aki dan menitipkan STNK di Barru, Terdakwa sedang menjadi sopir dengan rute Makassar – Parepare;
- Bahwa dari pekerjaan menjadi sopir tersebut Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang bekerja sendiri sebagai sopir dan tidak ada yang menemani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) bulan sebagai sopir harian lepas di CV 555 Trans yang berlokasi di Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dedy dan Saksi Rauf merupakan Pengawas Saksi dan Pengawas Kendaraan yang Saksi gunakan;
- Bahwa Terdakwa menerima ongkos pekerjaan dengan rute Makassar-Parepare sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima ongkos itu dari Muh Rezky yang juga merupakan Pengawas Saksi di CV 555 Trans;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah memohon maaf ke CV 555 Trans, namun tidak diterima permohonan maaf tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diterima dari Muh Rezky untuk biaya pengobatan anaknya di Rumah Sakit yang berada di Kota Pare-Pare dan untuk melunasi hutang Terdakwa kepada temannya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan ongkos tersebut untuk hal pribadi selain pekerjaan menyebabkan uang Terdakwa habis dahulu sebelum Terdakwa selesai bekerja mengantarkan barang sehingga Terdakwa yang kehabisan uang harus menjual 2 (dua) Unit aki YUASA dengan kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere supaya Terdakwa mampu melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Dedy maupun Saksi Rauf selaku Pengawas Kendaraan CV 555 Trans untuk melepas aki yang terpasang pada truk dan menjual aki tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merk Nissan Cw 450 Vn / 12.503 cc dengan Nomor Polisi DN 8979 AH a.n. di STNK ANGDRIANUS MANDREKANG
2. 1 (satu) Buah Aki Mobil Truck Merek Yuasa Kapasitas 100 Ampere
3. 1 (satu) Buah Aki Mobil Truck Merek Yuasa Kapasitas 120 Ampere

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mengendarai truk tronton merk NISSAN dengan Nomor Polisi DN 8979 AH melintas di Kabupaten Barru dari Kota Pare-Pare dimana

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menuju ke Makassar setelah selesai memuat barang di Kota Pare-Pare;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa berhenti memarkir truk yang dikendarai lalu melepas 2 (dua) Unit aki YUASA dengan kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere yang mana mobil truk itu adalah milik CV 555 Trans yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) Unit aki tersebut ke toko aki yang dimiliki oleh Saksi Darmawati dan selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) unit aki dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) bulan sebagai sopir harian lepas di CV 555 Trans yang berlokasi di Kota Makassar;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menjual aki di Barru, Terdakwa sedang menjadi sopir dengan rute Makassar – Parepare;
- Bahwa dari pekerjaan menjadi sopir tersebut Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Dedy maupun Saksi Rauf selaku Pengawas Kendaraan CV 555 Trans untuk melepas aki yang terpasang pada truk dan menjual aki tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Rahmat Hidayat alias Rahmat Bin Dg Tompo**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Rahmat Hidayat alias Rahmat Bin Dg Tompo**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa pemilihan pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti: menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mengendarai truk tronton merk NISSAN dengan Nomor Polisi DN 8979 AH melintas di Kabupaten Barru dari Kota Pare-Pare dimana Terdakwa akan menuju ke Makassar setelah selesai memuat barang di Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa berhenti memarkir truk yang dikendarai lalu melepas 2 (dua) Unit aki YUASA dengan kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere yang mana mobil truk itu adalah milik CV 555 Trans yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) Unit aki tersebut ke toko aki yang dimiliki oleh Saksi Darmawati dan selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) unit aki dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Dedy maupun Saksi Rauf selaku Pengawas Kendaraan CV 555 Trans untuk melepas aki yang terpasang pada truk dan menjual aki tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Terdakwa telah melepas 2 (dua) unit aki mobil truk milik CV 555 Trans yang digunakan Terdakwa bekerja kemudian menjual aki tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual 2 (dua) unit aki mobil truk milik CV 555 trans, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang, dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa mengendarai truk tronton merk NISSAN dengan Nomor Polisi DN 8979 AH melintas di Kabupaten Barru dari Kota Pare-Pare dimana Terdakwa akan menuju ke Makassar setelah selesai memuat barang di Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa melepas 2 (dua) unit aki YUASA dengan kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere kemudian Terdakwa menjual aki tersebut, Terdakwa sedang menjadi sopir dengan rute Makassar – Parepare;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Terdakwa telah melepas 2 (dua) unit aki YUASA dengan kapasitas 100 Ampere dan 120 Ampere kemudian Terdakwa menjual aki tersebut, Terdakwa sedang menjadi sopir truk dengan rute Makassar – Parepare menunjukkan truk berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa subjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

1. orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang;
2. orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya;
3. orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedy, keterangan Saksi Rauf dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) bulan sebagai sopir harian lepas di CV 555 Trans yang berlokasi di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa menjual aki dan menitipkan STNK di Barru, Terdakwa sedang menjadi sopir dengan rute Makassar – Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dari pekerjaan menjadi sopir tersebut Terdakwa telah menerima upah sejumlah Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan dengan CV 555 Trans, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merk Nissan Cw 450 Vn / 12.503 cc dengan Nomor Polisi DN 8979 AH a.n. di STNK ANGDRIANUS MANDREKANG
- 1 (satu) Buah Aki Mobil Truck Merek Yuasa Kapasitas 100 Ampere
- 1 (satu) Buah Aki Mobil Truck Merek Yuasa Kapasitas 120 Ampere

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersidangan terbukti merupakan milik CV 555 Trans, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV 555 Trans melalui Saksi DEDY B Alias CULUNK Bin BAHTIAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa tidak amanah didalam menjalankan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Dg. Tompo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Tronton Merk Nissan Cw 450 Vn / 12.503 cc dengan Nomor Polisi DN 8979 AH a.n. di STNK ANGDRIANUS MANDREKANG
 - 1 (satu) Buah Aki Mobil Truck Merek Yuasa Kapasitas 100 Ampere
 - 1 (satu) Buah Aki Mobil Truck Merek Yuasa Kapasitas 120 Amperedikembalikan kepada yang berhak yaitu CV 555 Trans melalui Saksi DEDY B Alias CULUNK Bin BAHTIAR;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)